

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)

Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Mtr;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua, dalam perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Mtr;

MEMANGGIL

A.A Lanang Dawan Dan / Atau Ahli Waris, bertempat tinggal di Dahulu Kampung Taman, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah Tk.li Lombok Barat, Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat (NTB) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Selasa;
Tanggal : 14 Oktober 2025;
Pukul : 10.00 Wita;
Acara : Penunjukan Mediator;

dalam perkara perdata antara:

Anak Agung Ayu Purnamawati Dkk Sebagai Para Penggugat;

Lawan

A.A Lanang Dawan Dan / Atau Ahli Waris Sebagai Tergugat;
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram Sebagai Turut Tergugat;

Bawa **Tergugat (A.A Lanang Dawan Dan / Atau Ahli Waris) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, maka panggilan ini di laksanakan melalui **Kantor Wali Kota Mataram** dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada **Papan Pengumuman** yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada **Papan Pengumuman** dan **Website Pengadilan Negeri Mataram**.

Mataram, 17 September 2025

Jurusita,



Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).